



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**  
**(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Terence Cameron

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 Juli 2024, Pukul 08.36 – 09.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nubaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Terence Cameron
2. Raihan Husnul Wafa (Pendamping)
3. Wildan Nurmujaiddid Erfan (Pendamping)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Nomor 91/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:34]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Terence Cameron, B.Sc, hadir langsung sebagai Pemohon Prinsipal dalam perkara 9 ... Nomor Perkara 91/PUU-XXII/2024 ditemani oleh dua rekan saya, sama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sebelah kiri saya ada Raihan Husnul Wafa, di sebelah kanan saya ada Wildan Nurmujaddid Erfan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Baik. Ada permohonan untuk pendampingan, kalau mau di ... apa ... dipergunakan sejak sekarang sudah bisa, tadi kami juga sudah ... Majelis sudah bermusyawarah bisa diterima pendampingan itu. Silakan, kalau mau duduk di sebelah Pemohon juga boleh. Atau tetap di situ saja, sama saja. Artinya ini akan menyampaikan Pemohon sendiri atau pendampingnya?

**4. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:37]**

Saya akan menyampaikan sendiri, Yang Mulia, tapi izin nanti mungkin sedikit dibantu karena suara saya sedikit habis.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Boleh, silakan! Jadi, sidang hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon yang akan disampaikan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, Mahkamah sudah membaca permohonan ini, sehingga Pemohon cukup menyampaikan pokok-pokoknya saja. Apa sih, sesungguhnya yang diinginkan dalam permohonan ini, sehingga Mahkamah, termasuk publik karena permohonan ini sudah langsung dimuat di web dan kemudian sidang adalah terbuka untuk umum, publik bisa mengetahui sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Pemohon dari permohonan ini. Silakan dalam waktu tidak terlalu lama untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan!

## **6. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai untuk bagian satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya izin untuk dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 4, Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon. Poin A. Dasar Hukum, izin dianggap dibacakan.

Ke halaman 6, Kualifikasi Pemohon sebagai Perseorangan. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terence Cameron (Bukti P-3). Bahwa Pemohon memiliki hak pilih dalam pilkada serentak 2024 mendatang, yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cek dptonline.kpu.gov.id (Bukti P-4) dan memiliki hak untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang mengandung prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron, dengan nomor pokok mahasiswa 2106735552 (Bukti P-5).

Bahwa Pemohon sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil peminatan hukum tata negara dan berkonsentrasi pada hukum pemilihan umum, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 karena pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokrasi yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1[*sic!*] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

C. Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dailil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut.

1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
2. Hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Pilkada yang telah merugikan Pemohon sebagai perseorangan warga Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s yang berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ... s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan." Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 (Bukti P-6).

Bahwa pelantikan anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, serta pelantikan anggota DPRD di beberapa daerah juga akan dilaksanakan setelah tanggal 22 September 2024 yang mana akan membuat ketidakpastian hukum apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah juga harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s? Karena pada saat mendaftar pasangan calon kepala daerah di tanggal 27 hingga 29 Agustus serta pada saat penetapan pasangan calon di tanggal 22 September, mereka belum dilantik dan belum berstatus sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga menyatakan syarat tulis pengunduran diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12 tersebut menolak Para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukum yang menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum." Karena keberadaan norma Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-Undang Pilkada tersebut yang tidak diubah dalam Putusan 12 tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah.

Bahwa potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dalam pencalonan kepala daerah telah terbukti pada saat Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada menetapkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada, yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024. Dimana KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut (Bukti P-7). Di mana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12.

Bahwa Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan, "Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi syarat...,

D. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.”

Kemudian Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan:

1. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik pencalonan pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran pasangan calon.
2. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran pasangan calon. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengunduran diri sebagaimana ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon, maka diserahkan saat perbaikan administrasi.

Terlihat bahwa ketentuannya berbeda. Calon-calon terpilih disuruh mengundurkan diri pada saat pendaftaran, Yang Mulia, dan bukan setelah dilantik seperti yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada, terlihat bahwa KPU telah mensyaratkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih, namun belum dilantik, untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran pasangan calon. Yang tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dan tidak mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12 yang menegaskan agar KPU mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip keadilan). Sehingga jika prinsip keadilan berupa fairness terlanggar, maka akan terjadi ketidakpastian dalam memaknai suatu norma. Sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak jelas yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Yang membuat Pemohon sebagai pemilih akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas dan berpotensi menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak demokratis. Yang mana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpotensi menyebabkan Pilkada Serentak tidak dilaksanakan secara adil. Yang mana bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum telah mengalami kerugian konstitusional secara aktual, karena KPU sebagai penyelenggara pilkada telah terbukti salah menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU pencalonan Pilkada yang tentu saja telah mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua bentuk aturan hukum dan norma berlaku pada pemilu dan pilkada di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum juga mengalami kerugian konstitusional secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 yang membuat Pemohon akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas yang juga berpotensi menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak adil dan demokratis.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala

daerah dan dapat membuat para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak jadi mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 yang kemudian menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas.

5. Ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilu dan pemimpin keadaan di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum tidak lagi terjadi karena Mahkamah dapat menegaskan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada, sehingga akan tercipta kepastian hukum, serta kerugian konstitusional pemohon yang akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas dan berpotensi menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak adil dan demokratis tidak akan terjadi karena kepala calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih akan dipermudah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024, sehingga dapat menghadirkan alternatif pilihan calon pemimpin yang berkualitas.

Tiga. Posita Pokok Permohonan.

- a. Ruang lingkup pasal yang diuji adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- b. Dasar konstitusional yang digunakan, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lanjut ke argumentasi permohonan (...)

## **7. KETUA: SUHARTOYO [14:11]**

Bisa diambil yang pokok-pokoknya saja?

## **8. PEMOHON: TERENCE CAMERON [13:13]**

Oh, siap, Yang Mulia.

Tentang Permohonan Pemohon bukan nebis in idem dan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Saya setelah melacak, paling tidak terdapat 4 permohonan terdahulu yang pernah menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Saya telah menguraikan bahwa pasal dan ayat yang diujikan serta batu uji dan Pasal Undang-Undang Dasar 45-nya ketentuan yang diuji serta alasan konstitusional.

Kemudian pada poin 3, saya jelaskan saya melakukan pengujian konstitusional dengan pasal tersebut dan batu uji yang berbeda serta ketentuan yang diuji juga berbeda. Saya meminta pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s untuk juga memperjelas pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPD terpilih, serta ketentuan pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPD hanya berlaku jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPD anggota tersebut.

Bahwa dalam Undang-Undang MK terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan bagian Undang-Undang, Pasal 60, dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar 45 yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu. Selain itu, ketentuan yang diuji dan alasan konstitusional yang digunakan oleh pemohon juga berbeda dari 4 permohonan terdahulu. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara nebis in idem dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

Izin, Yang Mulia, untuk selanjutnya dilanjutkan.

## **9. PENDAMPING PEMOHON: RAIHAN HUSNUL Wafa [15:41]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Tentang kronologi jadwal tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Poin ketujuh. Bahwa dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022 disepakati bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sementara Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Bahwa walaupun Pemilu dipercepat di bulan Februari, namun pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih harus tetap dilaksanakan pada 1 Oktober 2024, mengikuti akhir masa jabatan DPR dan DPD periode sebelumnya. Sementara, untuk pelantikan DPRD disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing DPRD. Bahwa jika pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024, maka jika mengikuti pola masa kampanye pada Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020 yang sekitar kurang-lebih 3 bulan, maka penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 dapat diprediksi akan dilaksanakan di akhir Agustus 2024.

Bahwa implikasi dan ... dari penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih adalah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2S) Undang-Undang Pilkada yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih.

Selanjutnya, bahwa jadwal tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 yang saling beririsan, ditambah dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s, Undang-Undang Pilkada yang tidak mengatur mengenai pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih telah menimbulkan tafsir berbeda dan ketidakpastian hukum.

Poin ke-12. Hal ini juga yang mungkin melatarbelakangi banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023, namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024, untuk lebih dahulu mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif 2024 untuk membantu meningkatkan suara partainya. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih anggota DPRD atau DPRD, mereka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun ke tahun sebelumnya, yang juga berniat untuk maju di Pilkada Serentak 2024.

Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan Pemohon, terdapat paling sedikit 74 anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode ke-2 maupun mencalonkan diri jabatan kepala daerah yang lebih tinggi.

Izin, untuk tabel (...)

**10. KETUA: SUHARTOYO [18:18]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

Yang selanjutnya yang pokok-pokok lagi, bagian mana yang ... tidak harus dibacakan semuanya.

**11. PENDAMPING PEMOHON: WILDAN NURMUJADDID ERFAN [18:20]**

Baik, Yang Mulia, izin untuk melanjutkan?

**12. KETUA: SUHARTOYO [18:27]**

Ya.

**13. PENDAMPING PEMOHON: WILDAN NURMUJADDID ERFAN [18:28]**

Bagian selanjutnya tentang Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 belum memberikan kepastian hukum. Bahwa pada tanggal 26 Januari, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun jadwal tersebut atau rangkaian tersebut dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, jadwal penetapan pasangan calon adalah tanggal 22 September 2024, yang mana akan terjadi sebelum pelantikan anggota DPR dan DPRD terpilih pada 1 Oktober 2024 dan juga pelantikan beberapa DPRD.

Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa kemudian Ketentuan Pasal 7 ayat (2S) Undang-Undang Pilkada diujikan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah harus juga menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah terpilih sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (20 huruf s Undang-Undang Pilkada tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [*sic!*] untuk selanjutnya semuanya disebut dengan PKPU, yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 dimana

KPU menurunkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut. Dimana KPU telah membuat ketentuan yang berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada, KPU telah mensyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD telah terpilih, namun belum dilantik untuk menyerahkan suat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak dapat ditarik kembali. Pada saat pendaftaran pasangan calon yang tertentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dan tidak mengikuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada yang tidak diubah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 belum memberikan kepastian hukum.

#### **14. PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:43]**

Ya, Yang Mulia. Tentang jadwal tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta Putusan Nomor 12 yang berpotensi membuat pemilih kehilangan alternatif calon pemimpin yang berkualitas.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang mana dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR, DPD terpilih pada 1 Oktober 2024, dan juga pelantikan beberapa DPRD lainnya yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang belum dilantik, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena Pasal 7 ayat (2) huruf s hanya mengatur ketentuan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan bukan yang terpilih.

Bahwa kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 12 untuk menguji apakah calon anggota DPR, DPD yang terpilih juga harus mengundurkan diri. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12 yang dibacakan pada tanggal 29 Februari 2024 telah menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan tidak mengubah norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada tersebut. Namun, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mensyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk

membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila tetap menjalankan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12 yang baru berlaku pada tanggal 29 Februari 2024 yang mana terjadi setelah digelarnya Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, berpotensi menyebabkan Para Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak jadi menjalankan diri di Pilkada Serentak 2024 yang dapat menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pilihan calon pemimpin yang berkualitas, dan juga berpotensi menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak adil dan demokratis.

Bahwa sebelum adanya Putusan Nomor 12 tersebut, mungkin dapat dimaknai bahwa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak harus mengundurkan diri, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang harus mengundurkan diri adalah anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan tidak diatur ketentuan mengenai calon anggota terpilih. Hal ini juga yang disinyalir melatarbelakangi banyaknya calon ... banyaknya kepala daerah yang habis masih jabatan tahun 2022 dan 2023, namun sebenarnya masih ingin mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024 untuk terlebih dahulu mengikuti pemilihan anggota legislatif 2024. Mereka beranggapan bahwa jika terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD, maka tidak perlu mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah dan tidak akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di Pilkada. Hal ini juga terjadi kepada mantan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang juga berniat untuk maju di Pilkada Serentak 2024.

Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan Pemohon, terdapat paling sedikit 74 calon Anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk Periode Kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi, yaitu gubernur atau wakil gubernur.

Bahwa setelah adanya Putusan 12 ditambah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah keliru dalam memaknai Putusan MK Nomor 12 telah mengakibatkan banyaknya calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024 karena khawatir akan mengecewakan pemilihnya seandainya gagal di Pilkada Serentak 2024.

Bahwa seandainya Putusan 12 terjadi sebelum tahap pencalonan Anggota DPD, DPR dan DPRD di Tahun 2023, maka para politisi yang sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024, mungkin tidak akan ikut mencalonkan diri di Pemilu 2024 karena akan mengetahui konsekuensi sebagai calon anggota terpilih juga harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Dan partai politik dapat lebih mempersiapkan diri untuk menempatkan kader-

kader yang berbeda untuk maju di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Kondisi di atas tentu saja merugikan pemilih karena pemilih akan kehilangan alternatif calon pemimpin yang berkualitas dan sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk kembali maju di Pilkada Serentak 2024.

Bahwa kondisi tersebut juga telah mengakibatkan bermunculannya calon-calon kepala daerah pengganti yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali dan hanya bermodalkan popularitas di media sosial, yang tentu saja sangat merugikan pemilih di Pilkada Serentak 2024. Tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD terpilih yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah Daerah Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD-nya, seharusnya tidak perlu mengundurkan diri.

Bahwa dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan.

Bahwa dalam Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 28 November 2017, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2020, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional dan Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah dan/atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Bahwa ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi ter ... diputus pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih berada dalam rezim yang berbeda. Sementara kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. Bahwa implikasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah berada dalam satu rezim yang sama adalah perlu dilakukan pengharmonisasian ketentuan Peraturan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Pilkada hanya mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah lain untuk berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Namun, tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang sama untuk berhenti sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Maupun tidak mewajibkan calon kepala

daerah yang akan mencalonkan diri di daerah yang lebih tinggi, yaitu sebagai gubernur atau wakil gubernur di provinsi yang meliputi kabupaten/kota yang sama untuk berhenti sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota.

Bahwa selanjutnya Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada hanya mengatur gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan b, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Bahwa sementara ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada, mewajibkan Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pilkada telah memberikan perlakuan yang istimewa kepada ... kepada kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri daerah yang sama dan Pasal 7 ayat (2) huruf s memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sebenarnya sama-sama memegang jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat.

Bahwa dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah juga belum mempertimbangkan kondisi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD-nya.

Bahwa ketika anggota DPR, DPD, atau ... dan DPRD akan maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD-nya maka pada hakikatnya mereka tidak akan mencederai mandat dan amanah rakyat yang telah memilihnya di pemilihan legislatif karena jika berhasil menang di pilkada, mereka akan tetap dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan legislatifnya.

Bahwa jika berhasil terpilih sebagai kepala daerah, para anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat konstituennya karena pada hakikatnya kepala daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang lebih banyak untuk dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah konstituennya daripada satu orang anggota DPR, DPD, atau DPRD saja.

Bahwa Pemohon telah membuat simulasi dengan mengambil contoh Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya tetap akan bisa mewakili masyarakat dari daerah pemilihan dan tidak perlu mundur dari jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD-nya.

Saya akan memberikan contoh 1. Untuk contoh DPD RI Jawa Barat, daerah pemilihannya meliputi Provinsi Jawa Barat. Seandainya dia maju sebagai Gubernur Jawa Barat yang masih meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat, maka dia tetap bisa merepresentasikan seluruh konstituennya (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [29:40]**

Ya, intinya tidak perlu mundur kan?

**16. PEMOHON: TERENCE CAMERON [29:42]**

Betul, kecuali kalau dia maju sebagai bupati yang daerahnya lebih kecil dari dapil dia, baru harus mundur.

**17. KETUA: SUHARTOYO [29:46]**

Oke (...)

**18. PEMOHON: TERENCE CAMERON [29:47]**

Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [29:49]**

Oke, selebihnya dianggap dibacakan.  
Tentang permintaan percepatan, apa ini?

**20. PEMOHON: TERENCE CAMERON [29:52]**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ada anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya dan tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon. Bahwa selain itu, dalam pemilu presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang merupakan lembaga eksekutif di Indonesia tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri.

Bahwa Pasal 227 huruf o Undang-Undang Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mewajibkan anggota TNI, Kepolisian, dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengundurkan diri kemudian Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu juga hanya mewajibkan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu juga tidak mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden untuk menjalani cuti luar tanggungan. Bahwa perbedaan ketentuan tersebut telah mengakibatkan inkonsistensi dalam pengaturan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang berpotensi melanggar prinsip keadilan berupa fairness yang merupakan prinsip paling (suara tidak terdengar jelas) dalam demokrasi sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010.

Tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menciptakan kepastian hukum serta pemilihan yang demokratis dan adil. Bahwa tujuan Pemohon untuk memajukan (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [31:06]**

Ndak usah dibaca semua, untuk yang terakhir.

**22. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:10]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [31:11]**

Pembahasannya apa yang paling esensial apa?

**24. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:14]**

Karena pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus.

**25. KETUA: SUHARTOYO [31:18]**

Ya.

**26. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:19]**

Maka Mahkamah perlu memutus Permohonan ini sebelum dimulainya (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [31:22]**

Tahapan itu, ya?

**28. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:22]**

Tanggal pendaftaran calon agar dapat memberikan kepastian hukum atas Pasal 7 ayat (2) huruf s yang multitafsir tersebut, Yang Mulia. Izin.

**29. KETUA: SUHARTOYO [31:29]**

Baik, bisa langsung Petitumnya?

**30. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:29]**

Terakhir, Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan, sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD anggota tersebut. Atau jika calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD terpilih, baru akan dilantik sebagai Anggota DPR, Anggota DPD,

dan Anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi Anggota DPR, DPD, dan Anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD anggota tersebut.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Pemohon (Terence Cameron, B.Sc.).

**31. KETUA: SUHARTOYO [33:30]**

Baik.

**32. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [33:31]**

Terima kasih. Sudah pernah beracara di MK?

**34. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:36]**

Sudah, satu kali, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [33:37]**

Sudah, ya? Baik. Jadi sudah tahu, kalau begitu bahwa agenda selanjutnya atau setelah penyampaian pokok-pokok permohonan, akan disampaikan respons atas Permohonan ini oleh Para Yang Mulia Hakim, mungkin berkaitan dengan hal-hal yang perlu ada kelengkapan, maupun perbaikan pada Permohonan yang diajukan.

Disilakan, Yang Mulia, Prof. Enny dulu!

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, sekaligus Ketua MK, yaitu Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Guntur sebagai Anggota Panel.

Saudara Prinsipal, Pemohon, Saudara Terence Cameron, ya?

**37. PEMOHON: TERENCE CAMERON [34:24]**

Betul, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:25]**

Panggilannya, Terence?

**39. PEMOHON: TERENCE CAMERON [34:26]**

Terence, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:27]**

B.Sc. Ini Anda masih mahasiswa?

**41. PEMOHON: TERENCE CAMERON [34:32]**

Saya lulusan akuntansi dari luar, di tahun 2018. Sudah bekerja dulu sebagai konsultan pajak, tapi kemudian di tahun 2021, saya sangat tertarik hukum, Yang Mulia. Jadi saya mengambil S1 Hukum kembali di Universitas Indonesia, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:47]**

Jadi Anda, B.Sc. nya dari mana?

**43. PEMOHON: TERENCE CAMERON [34:49]**

Dari Manchester, University of Manchester, UK.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:51]**

Oh. Tapi bukan ... apa namanya ... ekonomi ini?

**45. PEMOHON: TERENCE CAMERON [34:54]**

Bachelor of Science in Accounting. B.Sc. Accounting.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:57]**

Oke. Sekarang Anda kuliah lagi di UI?

**47. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:00]**

FHUI, betul, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:01]**

Ya, makanya saya lihat ini umurnya 28, kok kuliah di UI, S1 lagi di situ, ya?

**49. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:06]**

Betul, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:07]**

Kalau Pendampingnya masih S1 semua, nih?

**51. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:09]**

Betul.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:10]**

Belum selesai?

**53. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:11]**

Belum. Sesama mahasiswa FHUI juga, angkatan 2021.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:15]**

Oke. Jadi sama-sama mahasiswa, ya?

**55. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:18]**

Betul, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:19]**

Ini dulu memang pernah dimohonkan pengujian sama temannya juga, ya, berarti? Ahmad Alfarizy. Kenal, ya?

**57. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:24]**

Betul. Satu kampus, Yang Mulia. Sesama mahasiswa FHUI.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:26]**

Ya. Itu pernah mengajukan yang sama, yang Anda kutip-kutip dari tadi, ya? Putusan 12/2024 itu, ya. Pernah koordinasi dengan dia juga?

**59. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:37]**

Ada saya (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:38]**

Mengajukan Permohonan ini?

**61. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:39]**

Saya berbicara sebelumnya berdiskusi dengan dia (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:41]**

Diskusi juga (...)

**63. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:42]**

Mengenai hasil Putusan 12 itu.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:44]**

Oke, ya.

**65. PEMOHON: TERENCE CAMERON [35:45]**

Dan memang terdapat sedikit perbedaan.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:47]**

Baik. Nanti tolong dilengkapi, ya, ini Anda pakai pendamping, ya? Di sini belum ada pendampingnya, nanti tambahkan, ya, yang didampingi dengan surat yang sudah Saudara masukkan di situ, ya? Itu terkait dengan halaman depannya.

Kemudian, karena Anda sudah diskusi dengan teman-temannya, jadi saya kira ini sudah memahami pertama soal sistematikanya sudah oke lah, ya. Karena dari sisi permohonan pengujian undang-undang, itu sistematikanya mulai dari kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum,

Posita, kemudian Petitem, ini Anda sudah masukkan semua, ya. Hanya tinggal soal substansi beberapa yang perlu disempurnakan. Kalau Kewenangan Mahkamah saya lihat sudah lengkap, sudah Saudara beri kesimpulannya juga, sudah oke.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum, ya. Ini Saudara sudah masukkan, ini saya lihat persis juga modelnya dengan Al-Farizi ini yang Anda gunakan di sini. Jadi, di perseorangan warga negara Indonesia, Anda menyampaikan juga memiliki hak pilih untuk Pilkada Serentak 2024, dan seterusnya itu, Saudara sudah masukkan soal itu. Cuma nanti Saudara walaupun sudah masukkan itu terkait dengan, ini kan ada dua. Satu, kualifikasi dan kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya, ada lima syarat itu, ya.

Lima syarat ini yang Anda kerugian hak konstitusional perlu Anda tegaskan terlebih dahulu, hak apa yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu? Haknya di situ, ya. Kalau Pasal 18 ayat (4) itu kan Anda gunakan sebagai batu uji, ya. Sekarang haknya apa? Apakah terkait dengan Pasal 28D, ya? Kalau 22E itu kan soal asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ya. Nah, ini Anda tegaskan haknya apa di situ? Karena saya lihat, ini hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tidak muncul, sekalipun Anda sudah menyebutkan hak pilih di atas, ya, tetapi ini perlu ada penegasan yang terkait dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar selain hak pilih itu Anda sebutkan di dalam kerugian hak konstitusional lini.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kalau Anda menyebutkan di sini, uraian Anda soal ketidakpastian itu yang Anda munculkan di halaman 8, ini ketidakpastian itu ketidakpastian oleh ... yang dihadapi oleh Pemohon atau ketidakpastian yang ada pada para calon-calon kepala daerah, ya? Ini kalau dilihat dari halaman ini, Anda lebih banyak menguraikan ketidakpastian dari calon-calon kepala daerah, ya. Nah ketidakpastian itu Saudara kaitkan dengan hak pilih Saudara itu yang sebaiknya, ya, nanti, ya. Supaya lebih menguatkan soal bahwa Anda misalnya ingin memilih yang berkualitas dan sebagainya kemudian Anda mendapatkan kondisi adanya persoalan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s itu. Jadi, ini ada penegasan soal ketidakpastian karena kalau di sini lebih cenderung kepada ketidakpastian dari calon-calon kepala daerahnya, ya. Jadi, ini seperti mementahkan hak pilih Saudara di situ, jadi dikonsistenkan dengan hak pilih yang Saudara sudah tegaskan yang Anda merasa ada ketidakpastian di situ, ya. Kemudian yang berikutnya nanti Anda jelaskan pula, satu, soal hak itu.

Kemudian yang kedua, soal yang terkait dengan ... apa namanya ... apakah keberlakuan dari pasal yang Anda mohonkan pengujian itu memang kemudian menyebabkan kerugian dari hak itu, Anda tegaskan pula. Kemudian kausalitasnya itu juga Saudara jelaskan. Di sini Saudara menegaskan kerugian itu adalah potensil, ya. Potensil Anda munculkan di situ. Yang aktualnya, saya tidak melihat aktualnya di mana di situ, ya.

Walaupun Anda menyebutkan aktual, tapi Saudara tidak menjelaskan dari sisi aktualnya di mana, tapi potensil Anda akan hadapi kerugian itu kalau kemudian putusan ini tidak ... apa namanya ... dikabulkan, sehingga seharusnya kerugian yang potensil itu tidak akan terjadi, begitu. Jadi, ada penegasan soal yang potensil itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini begini, Saudara Pemohon, ya. Ini kalau Saudara baca Undang-Undang 10/2016 ya, Anda coba baca secara keseluruhan undang-undang tersebut bahwa di dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang 10/2016 itu, itu menegaskan betul di situ bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang 10/2016 itu sebagian itu karena adanya putusan MK, ya. Salah satu yang disebutkan di situ di halaman ... apa namanya ... di huruf a Penjelasan Umum, dinyatakan bahwa persyaratan atas kewajiban bagi Anggota DPR, DPD, DPRD untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon dan seterusnya itu, ya, itu adalah sebagai bentuk tindak lanjut Pembentuk Undang-Undang terkait dengan Putusan MK. Yang tadi Saudara sudah sebutkan ada beberapa putusan MK, yaitu Putusan MK Nomor 33, kemudian 2015, 45/2017, dan Putusan 22/2020. Itu penegasan dari Pembentuk Undang-Undang, ya. Adanya putusan-putusan itu, kemudian dikristalisasikan dan itu kemudian dinormakan menjadi penormaan yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s itu sekarang ini. Itu dasarnya dari sekian banyak putusan-putusan MK.

Dan tidak hanya itu saja, ada berbagai macam syarat lagi yang kemudian ditegaskan di sini, ini adalah dari putusan MK yang kemudian menjadi bagian dari norma yang dituangkan dalam persyaratan pencalonan, termasuk kemudian pengunduran diri bagi PNS, termasuk di dalamnya adalah soal mantan terpidana itu. Jadi, ini memang dari putusan Mahkamah di sini, ya.

Sekarang persoalannya adalah Anda tidak menyetujui terkait dengan hal itu. Intinya kan begitu, Anda ingin me-challenge putusan yang terakhir, yang sebetulnya penegasan dari putusan-putusan sebelumnya dan itu kemudian ditegaskan kembali di dalam pertimbangan hukum sebagai fundamendum petendinya untuk ke amarnya, sekalipun amar di Putusan 12/2024 itu ditolak, tetapi penegasan mengenai apa yang kemudian perlu dilakukan itu ada di dalam pertimbangan hukum, ya.

Itu yang kemudian Anda tidak sepakati kurang-lebih bukan begitu, yang kemudian Anda mengajukan permohonan pengujian ini ke Mahkamah. Ini Anda menggunakan batu uji atau dasar pengujiannya adalah Pasal 18 ayat (4), kemudian 22E ayat (1), 28D ayat (1). Yang terkait dengan tiga batu uji ini, Anda memang punya tanggung jawab untuk bisa menguraikan. Menguraikan apa sesungguhnya pertentangan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s dengan prinsip dipilih secara demokratis itu, itu belum ada uraiannya.

Kemudian yang 22E ayat (1), 28D ayat (1) itu sudah diputuskan berdasarkan Permohonan terdahulu, salah satu batu ... salah dua dari batu uji itu digunakan semua, yaitu Pasal 22E, termasuk Pasal 28D ayat (1). Ini yang Saudara harus punya kejelasan, sekalipun sudah diuraikan di sini, ada uraian memang soal nebis in idemnya, tetapi kedua batu uji itu sudah digunakan. Termasuk alasan yang kemudian dipersoalkan di putusan sebelumnya itu hampir sama dengan alasan yang Saudara ajukan saat sekarang ini, ya, alasan, hanya Anda mintanya Petitumnya agak berbeda di situ.

Jadi, ini Anda punya tanggung jawab untuk bisa menguraikan, menjelaskan di mana letaknya yang kemudian bisa mendorong Mahkamah itu untuk berubah pendiriannya di situ, ya. Kalau 18 ayat (4) kita cari-cari enggak ada, apa ya, ada sesuatu yang menarik di sini terkait dengan prinsip dipilih secara demokratis, itu tidak Anda uraikan. Tetapi kalau dua itu sudah diuraikan semua termasuk alasannya, ya, dan Anda juga sudah menyebutkan sekilas di dalam halaman berikutnya soal nebis in idem. Jadi, memang agak berat kalau misalnya ada Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian terhadap norma yang telah diputus oleh Mahkamah, berkali-kali bahkan putusan itu, dan itu kemudian dikristalisasikan dalam bentuk norma oleh pembentuk undang-undang, dan ditegaskan pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang 10/2016, dan kemudian diuji lagi terakhir kemarin, baru saja 2024 ini, dan MK telah memutuskan. Memang MK menolak, tetapi menegaskan soal itu, ya. Jadi, menegaskan soal itu perlu kemudian menyampaikan pernyataan ... apa namanya ... tertulisnya ketika kemudian yang bersangkutan itu dicalonkan sebagai kepala daerah. Jadi, pernyataan tertulisnya itu dia bersedia untuk mengundurkan diri jika kemudian telah dilantik secara resmi karena memang ketika dia belum dilantik belum melekat hak dan kewajibannya di situ, ya. Itu penegasan itu sudah ada di dalam ... apa namanya ... pertimbangan hukum dan ini diikuti oleh KPU dalam pembentukan PKPU-nya, diikuti. Ketika diikuti itu kemudian Anda mempersoalkannya yang mana? Kalau saya lihat ini Anda mempersoalkan PKPU-nya. Kalau Anda mempersoalkan PKPU-nya tidak di sini letak persoalan itu karena PKPU ini menurut Anda tidak mengikuti putusan Mahkamah, padahal setahu saya PKPU itu, ya, menjabarkan apa yang kemudian menjadi putusan Mahkamah di situ. Anda harus tegas ini yang Anda persoalkan itu PKPU-nya atau kemudian ada persoalan pada putusan Mahkamah yang telah memutuskan Pasal 7 ayat (2) huruf s itu, ya. Yang ini saya melihat ada sesuatu yang peluangnya mungkin di ... apa namanya ... Pasal 18 ayat (4) mungkin Anda ingin coba elaborasi di situ untuk melihat persoalan konstitusionalitas normanya, tetapi tidak ada, tetapi untuk yang dua lainnya itu setahu ... sepanjang bacaan saya terhadap putusan-putusan yang sudah telah elaborasi semua di situ, ya.

Ini yang kemudian Anda perlu pertimbangkan lebih jauh, ya, persoalan beratnya memang kalau mengajukan permohonan itu sesuatu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah, sudah ada penegasan-penegasan, dan bahkan sudah diikuti di situ. Kemudian di tabel yang Anda munculkan di sini, ini tabel menarik, ini tabel yang Anda munculkan ini tabel halaman 18, itu kan Anda mencoba, ini kan tabel Anda olahan sendiri, Anda tabel, Anda cari-cari ini sekian banyak kepala daerah yang kemudian mencalonkan, lolos, kan begitu. Ini baru satu periode, ini menurut Anda ini peluangnya bisa dua periode, kan begitu. Itu ... apa namanya ... Anda juga lihat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah terkait dengan hal itu karena bagaimanapun juga ketika dia mencalonkan diri sebagai calon legislatif, DPD, DPR, dan DPRD di situ, itu kan pemilih itu adalah memilih yang bersangkutan itu dalam kapasitasnya untuk calon anggota legislatif di situ. Nah, itu kemudian amanat mandat dari pemilih itu mestinya juga harus diapresiasi ketika mereka telah memberikan suaranya di situ. Bagaimana kemudian ketika mandat itu kemudian bergeser dan belum dilakukan? Nah, itu coba Anda pertimbangkan lebih jauh. Kalau ini kan saya melihat Anda ingin menggeser itu kemudian kalau dengan alasan di mana wilayahnya itu tidak sama, wilayahnya lebih sempit, tetapi wilayah sempit itu dapilnya ya, dapil seluruhnya, DPD itu kan seluruh provinsi di situ, termasuk wilayah kabupaten/kota ada di dalamnya. Lah, gimana kemudian Saudara mengatakan itu di luar itu, ya? Persoalan-persoalan inilah yang kemudian Anda perlu kemudian bisa meyakinkan Mahkamah, dimana letaknya Mahkamah memang kemudian bisa bergeser, ya, dengan mengikuti jalan pikiran yang Saudara kemukakan di situ.

Saya kira itu cukup berat PR yang Anda harus hadapi di situ, ya. Karena bagaimanapun juga, putusan terakhir itu sudah jelas dan diikuti oleh KPU, ya. Itu yang kemudian harus Saudara pertimbangkan lebih jauh. Sementara yang Saudara munculkan dalam Petitum ini adalah sesuatu yang di luar itu, ya. Yang tidak ... apa ... yang Anda inginkan jangan di sini dong, Mahkamah itu harusnya memberikan ruang, ya. Ruangnya itu Anda berikan dengan permintaan pemaknaan. Permintaan pemaknaan itu, artinya sudah di luar yang ada di dalam Putusan Mahkamah, apakah itu kemudian bisa menggeser pandangan Mahkamah, yang ini Anda belum bisa menguatkan, ya ... apa namanya ... jadi perlu penguatan-penguatan lagi untuk bisa dimana letaknya Mahkamah harus bergeser? Terutama kalau pinjakannya hanya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar. Soal dipilih secara demokratis itu, ya. Itu tolong Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh soal itu, ya.

Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**67. KETUA: SUHARTOYO [49:39]**

Baik, Yang Mulia Prof. Enny.  
Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Bapak Dr ... Bapak Yang Mulia Pak Ketua Suhartoyo dan Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, selaku sama-sama Anggota Panel. Izin, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon, ini mahasiswa, ya?

**69. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:05]**

Betul, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:09]**

Mahasiswa angkatan tahun?

**71. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:11]**

2021 di FHUI kita, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:13]**

2021, berarti sudah 3 tahun, ya?

**73. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:17]**

Betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:18]**

6 semester, berarti tinggal 1 semester lagi sudah bisa selesai, ya?

**75. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:20]**

Ya, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:23]**

Tapi memang sudah hampir selesai ini? Ini bukan tugas kuliah atau tugas kampus?

**77. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:29]**

Bukan, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:29]**

Bukan?

**79. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:30]**

Kesadaran kami sendiri, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:33]**

Kesadaran sendiri. Ini dibimbing oleh siapa ini? Ada dosen yang membimbing sampai menyusun Permohonan seperti ini?

**81. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:39]**

Kebetulan saya sendiri, Yang Mulia, untuk ini.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:41]**

Dari mempelajari, ya?

**83. PEMOHON: TERENCE CAMERON [50:42]**

Ya. Karena saya mengikuti kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan mengikuti kelas praktik peradilan konstitusi. Sudah ada praktik peradilan semu, Yang Mulia. Jadi, sudah pernah.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:51]**

Dosen Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa perlu mahasiswa untuk ya, sekali-sekalilah membuat permohonan gitu di Mahkamah Konstitusi, supaya tidak hanya pelajari teori, tapi juga langsung praktik, gitu.

**85. PEMOHON: TERENCE CAMERON [51:03]**

Betul, Yang Mulia, disemangati. Disemangati, padahal waktu kelas (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:07]**

Learning by doing, gitu ya? Tapi masing-masing dipersilakan bebas untuk mengambil pengujian apa, gitu ya.

**87. PEMOHON: TERENCE CAMERON [51:19]**

Sesuai pandangan masing-masing ... betul, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:21]**

Dan nanti ini ada mungkin mau melaporkan ke dosennya? Tidak ada pelaporan, ya?

**89. PEMOHON: TERENCE CAMERON [51:27]**

Tidak ada.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:27]**

Baik, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Ini kalau nama Cameron ini saya ingat sutradara terkenal, ya. Nama Cameron ini. Bahkan ada juga artis juga namanya Cameron Diaz, gitu ya. Jadi, nama-namanya mirip gitu. Jadi, keren namanya ini. Tapi saya pernah membaca nama Cameron ini pernah anggota dewan, caleg, ya?

**91. PEMOHON: TERENCE CAMERON [51:49]**

Saya kebetulan di Pileg lalu menjadi Caleg DPRD Provinsi, Yang Mulia, tapi belum berhasil.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:04]**

Oh, jadi pernah?

**93. PEMOHON: TERENCE CAMERON [52:06]**

Pernah.

**94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:06]**

Berarti anggota partai dong kalau gitu?

**95. PEMOHON: TERENCE CAMERON [52:07]**

Betul, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:07]**

Dari partai?

**97. PEMOHON: TERENCE CAMERON [52:09]**

Partai Golkar.

**98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:09]**

Partai Golkar. Jadi, Saudara ini sampai sekarang masih anggota partai?

**99. PEMOHON: TERENCE CAMERON [52:19]**

Anggota, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:17]**

Anggota partai. Nah, ini kalau berarti anggota partai mengajukan pengujian ini apa tidak harus mendapat izin dulu dari partai?

**101. PEMOHON: TERENCE CAMERON [52:28]**

Saya datang sebagai kapasitas saya sebagai mahasiswa hukum, Yang Mulia, tidak sebagai anggota partai.

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:33]**

Mahasiswa hukum, ya. Betul itu. Kita sih, bisa memisahkan begitu-begitu, tetapi kan kapan pun juga Anda kan mau di mana tetap juga harus, ya, melekat sebagai anggota orang partai kan, ya? Dan di bangku kelas, ya, tentu orang juga bisa melihat Anda sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai anggota partai, gitu kan, ya? Sama dengan kalau Hakim pergi di mana saja. Saya bisa saja mengatakan saya ini dosen, ya, gini, ngajar gini, tapi ketika saya jadi dosen ngajar, saya juga harus hati-hati karena saya merasa juga di dalam diri saya ini melekat juga sebagai Hakim, kan gitu. Nah, ini tidak ada diskusi dengan partai menyampaikan kira-kira bagaimana kaidah prosedurnya di partai supaya bisa dapat izin atau seperti apa?

**103. PEMOHON: TERENCE CAMERON [53:25]**

Belum, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:26]**

Belum pernah mengomunikasikan dengan partai?

**105. PEMOHON: TERENCE CAMERON [53:27]**

Belum, karena kebetulan deadline-nya kan sudah sangat mepet mengenai pendaftaran pilkada.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:31]**

Jadi, ini catatan nanti, ya.

**107. PEMOHON: TERENCE CAMERON [53:33]**

Saya merasa ada urgensinya untuk sebagai mahasiswa hukum, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:34]**

Oke. Catatan karena ini nanti bisa berkelindan dengan legal standing Saudara gitu, kan gitu. Karena, ya, sama sekali juga enggak bisa kita nafikan. Jadi, ini bisa berkelindan, tapi nanti ini sudut pandang saya pribadi, belum tentu Hakim yang lain juga punya pandangan yang sama kan gitu. Sehingga, ya, memang di sini Saudara mengatakan saya sebagai pemilih, gitu kan. Nah, kalau sebagai pemilih, pure pemilih, nah, itu ya, kita bisa maklumi. Apakah dia mahasiswa atau apa, tetapi dalam kaitan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, tentu tidak lepas juga kita kaitkan dengan keberadaan partai politik, ya. Jadi, dalam konteks ini, ya, tentu ini bisa menjadi catatan tambahan nanti dalam penjelasan legal standing Saudara. Jelaskan, itu supaya kita terbuka, ya. Untuk nanti bagaimana penilaian Hakim, saya kira kita nanti tunggu nanti penilaian Hakim terkait dengan soal tersebut. Karena, ya, seperti Saudara katakan bahwa sampai saat ini Saudara adalah masih anggota partai politik dan pernah menjadi caleg di tahun Pemilu 2024 kemarin ini ya, yang lalu ya? Dan, ya, belum terpilih, tetapi tetap semangat kan, gitu ya.

**109. PEMOHON: TERENCE CAMERON [55:00]**

Terima kasih.

**110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:01]**

Oke. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Saudara Cameron. Saya panggil Cameron aja karena ini lebih ... saya lebih ini. Daripada kalau saya menyebut nama Saudara Terence, ya. Jadi, kemudian yang ketiga. Ini kan, ya ... saya pertama apresiasi, ya. Karena memang ini ditulis permohonannya ditulis oleh mahasiswa yang sudah memang mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah hukum acara. Kemudian mata kuliah apa lagi? Praktik peradilan sehingga, ya, memang harapan saya inilah buah dari mempelajari praktik peradilan dan hukum acara MK. Dan saya melihat hasilnya memang terlihat dari Permohonan Saudara yang saya bisa pandang overall itu sudah ... apa ... saya ndak mau mengatakan juga sangat bagus karena nanti Anda menjadi terlalu PD gitu kan, PD banget, tapi saya mengatakan ini sudah bagus, ya, sebagai sebuah Permohonan. Lengkap dengan argumentasi-argumentasi yang ... ya, cukup. Tapi meskipun itu masih perlu ditingkatkan lagi, ya. Sehingga saya tidak akan mempersoalkan soal ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, tadi catatan saya tadi cuma itu, ya. Bahwa Anda adalah anggota partai, ini perlu ada penjelasan, di-declare saja, kan diomongin saja, enggak ada masalah. Nanti berikan penilaian itu kepada Hakim.

Kemudian Petitemnya, ya. Membuatnya juga dengan alternatif, ya, bagus juga. Kemudian, ya, Positanya cukup argumentatif, ya, dan memberikan tabel-tabel ... apa ... perbandingan, ya. Itu bagi saya itu sudah memperlihatkan bahwa kualitas Permohonan ini memang sudah digarap dengan sangat baik.

Kemudian, soal isunya ini. Ini kan menyangkut pengunduran diri setelah terpilih, ya. Tadi sudah dijelaskan, dan di Permohonan Saudara juga sudah menyampaikan terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 12 Tahun 2024 itu, ya, dan di situ tentu Saudara nanti akan membedakan, gitu, supaya tidak nanti masuk kategori nebis in idem, ya. Meskipun Putusan Mahkamah itu 2012 itu ditolak, ya, tidak ada penormaan baru yang dibuat oleh Mahkamah, tapi dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah, kan sudah sangat jelas.

Saya tidak mau mengelaborasi lebih jauh ini, terkait 12 ini karena posisi saya waktu itu dissenting, kan gitu. Jadi, tidak boleh, ya, Hakim menjelaskan dissentingnya. Saya harus menjelaskan itu putusan Mahkamahnya, ya. Jadi dalam kaitan ini, putusan Mahkamah kan sudah menjelaskan itu terkait dengan ... ya, termasuk yang terpilih saat ini pun juga itu harus ... apa namanya ... nanti dia dapat mengundurkan diri ketika nanti dilantik, kan begitu.

Nah, sekarang Saudara harus melihat ini perbedaannya di sini, karena Saudara dalam Petiumnya itu kan minta supaya menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPR, ya, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, ya, nah, itu satu. Dan yang kedua, jika dia baru anggota terpilih sekarang ini yang 2024 ini, ya, belum dilantik, tapi sudah ditetapkan oleh KPU, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi Anggota DPR, ya, bagi yang calon ... bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, di daerah, ya. Ini ada tambahan, ya, di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR-DPD.

Nah, inilah nanti yang Saudara perhatikan, ya, jelas, ya, garis demarkasinya antara yang sudah diputus Mahkamah dengan garis demarkasi yang Saudara inginkan. Nah, tetapi perlu Saudara memang pahami dengan baik lagi, ya.

Pertama, saya juga tidak terlalu ... apa ... batu uji atau toetsingsgronden yang Saudara gunakan, yang kaitannya dengan Pasal 18 ayat (4) itu, sepertinya enggak relevan lagi. Kalau saya sih, yang relevan dua ... dua ... dua itu saja, ya, kalau saya sih, dua. Jadi yang relevan ini adalah Pasal 22E dan Pasal 28D. Karena kenapa tidak relevan menurut saya, ya? Ini masukan bagi Saudara, terlepas Saudara bisa sama dengan saya atau berbeda, itu sepenuhnya ada pada Pemohon. Karena bagi saya, Pasal 18 ayat (4) itu sesuatu yang sudah selesai. Tentang pemilihan secara demokratis itu, ya, tidak ada kaitannya dengan soal pengunduran diri, pelantikan, ya, dan ... apa ... yang nanti ini. Karena kan momentumnya ini yang kita mau lihat ini. Bahwa ada pemilihan kepala daerah, ya. Ya, tetapi itu lebih ke arah ... karena kan ini orang yang menjabat anggota DPR ... ya, DPR, DPRD, kan gitu, ya? Dan orang yang baru terpilih jadi anggota DPR dan DPRD. Ini kan subjeknya di sini, subjeknya kan di sini nih.

Nah, oleh karena itu, memang sepertinya ini ... fokus ke 22 ... eh, kalau menurut saya, frasa bahwa itu pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, adil. Nah, adil ini Anda kaitkan bahwa, ya, ini kaitannya dengan bagaimana sudut pandang pemilih yang melihat, misalnya seorang yang sudah terpilih, kemudian ... nah, ini saya fokusnya ke sana, ya. Terpilih, kemudian pengin jadi anggota ... pengin jadi kepala daerah. Padahal menjadi anggota legislatif itu DPR, DPRD, itu kan mulia juga, sangat mulia. Tapi kenapa dia harus mau jadi anggota DPR? Kenapa tidak menggunakan dulu ... me ... apa ... me ... apa ... ya, menjalankan dulu, ya, sebagai anggota DPR yang terpilih, DPRD, ya, DPD, ya, yang masuk dalam rumpun legislatif ini, jalankan dulu, kan gitu? Jalankan dulu, misalnya separuh dari perjalanan ndak usah langsung ... apa ... tergiur untuk menjadi kepala daerah yang masuk rumpun eksekutif, kan gitu? Jalankan dulu, minimal jalankan separuh, gitu, ya. Karena kalau sudah menjalankan separuh, berarti kan oleh mah ... putusan Mahkamah kalau sudah lebih dari separuh, itu sama dengan

satu priode, kan? Jadi, jalankan selama separuh dulu, supaya apa? Ini untuk memberikan pesan pendidikan politik. Bahwa ya, setelah dia dipercaya menjadi anggota DPR, jalankan amanah itu dulu.

Kok belum-belum juga, ya ... kalau yang sudah selesai, saya pikir tidak ada masalah, ya, yang masih sekarang existing selaku anggota DPR, DPD, kan gitu? Berarti dia kan sudah selesai, sudah menjalankan sebagai wakil rakyat. Tapi ini yang baru terpilih, kemudian langsung pindah, ini kalau menurut saya, pendidikan politik seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ya? Dipercaya oleh pemilihnya untuk menjadi anggota DPR, tapi kok mau, ya, berpindah langsung? Belum kering itu, ya, kepercayaan itu, sudah langsung ingin pindah menjadi kepala daerah. Bahwa itu tidak dilarang, ya, kan gitu? Tidak melanggar, ya, kan begitu? Tetapi di sini, kan ada unsur pendidikan politik yang mesti kita berikan kepada masyarakat. Bahwa kepercayaan menjadi anggota DPR, ya, dijalankan dulu, karena itulah yang di ... yang dipercayakan oleh pemilihnya, kan gitu? Cukup separuh saja, setengah periode, ya, setengah periode dijalankan. Karena putusan Mahkamah menyatakan, "Kalau sudah lebih dari separuh jalan, itu dianggap sudah satu periode," kan? Nah, kalau nanti ada pemilihan kepala daerah mau pindah kan itu sudah akuntabilitasnya sudah lebih baik, kan gitu. Separuh saja, separuh jalan saja. Karena kalau sudah separuh jalan, putusan MK menyatakan itu sudah dipandang satu periode, kan gitu.

Nah, itu kira-kira menurut saya gambarannya ... apa namanya ... yang perlu dielaborasi untuk memperkuat argumentasi Saudara. Sehingga yang bisa nanti itu adalah yang memang sudah selesai. Tapi yang belum, ya, harus hitung-hitung dulu. Jangan langsung, ya, ibaratnya berpindah ke lain hati, gitu kan ya, tiba-tiba, gitu ya. Karena ini soal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita.

Nah, kemudian yang kedua, Saudara Cameron, sama dengan Hakim juga, ya. Jadi, wakil rakyat itu ... wakil rakyat itu tidak di ... apa ... tidak dibatasi oleh sekat-sekat dapilnya ketika dia sudah jadi anggota DPR misalnya, DPD. Bahwa memang ada asal-usul yang bisa kita lihat secara jelas, ya. Tapi ketika dia sudah menjadi anggota DPR, dia menjadi Anggota DPR Republik Indonesia. Bahwa dia berasal dari dapil ini, dari provinsi ini, kabupaten ini yang Saudara jelaskan di sini, itu asal masuk saja, itu pintu masuk saja. Ketika dia sudah dilantik, sudah resmi jadi Anggota DPR, sekat-sekat itu mesti sudah hilang. Dia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kan begitu.

Nah, sama dengan Hakim, Saudara Terence Cameron, ya. Hakim juga begitu, berasal dari tiga unsur. Dari unsur DPR, unsur Presiden, unsur Mahkamah Agung. Apa ya, itu terus dibawa-bawa? Kan enggak. Ketika jadi Hakim, atribut-atribut itu sudah hilang. Dia jadi Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Jadi, enggak bisa lagi.

Bahwa itu adalah pintu masuk, ya. Tapi enggak bisa. Sama dengan cara pandang Saudara ini. Cara pandang Saudara membawa sekat-sekat itu sampai menjabat. Akhirnya apa? Pendidikan politik. Apalagi yang kita mengajarkan ini. Berarti kita mau menghendaki memang, ketika jadi anggota DPR, ya, hanya perjuangkan saja lingkup kecil saja. Padahal ini yang harus dilihat adalah wakil rakyat. Ini wakil rakyat Republik Indonesia kalau dia anggota DPR, anggota DPD. Kalau dia anggota DPRD provinsi, dia wakil rakyat di provinsi itu, termasuk di dalamnya kabupaten/kota yang melingkupi provinsi tersebut. Kalau dia wakil rakyat DPRD kabupaten/kota, dia ada mencakup dalamnya kecamatan, ya, itu dia. Karena sesuai dengan skala, dia punya kedudukannya sebagai wakil rakyat itu.

Jadi, kalau saya melihat ini, Anda membuat sekat-sekat malah. Nah, coba ini dielaborasi, ya. Dielaborasi lagi. Cara pandang ... karena kita ini tidak hanya sekadar Pengujian Undang-Undang, tapi kita juga akan berpikir kaitannya dengan pendidikan politik, yang mesti kita sampaikan kepada adik-adik SD, SMP, SMA, mahasiswa, ini kan perlu belajar, perlu memahami yang begitu-begitu. Jadi, tolonglah jangan dibuat sekat-sekat itu terlalu tajam, sehingga ya, seakan-akan, apalagi kalau anggota DPR, ya. DPD, DPD, even DPD misalnya dia berasal dari provinsi, dapilnya itu satu provinsi, dia hanya empat orang. Tapi ketika menjadi DPD, dia menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, kan gitu. Kekuatan kita adalah pada penguatan NKRI ini, di situ sebetulnya misi ya, kenapa kita tidak melihat itu semua. Sama dengan Hakim juga seperti itu. Saya dari DPR, Yang Mulia dari Mahkamah Agung, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Prof. Enny dari Presiden, tapi sudah, kita melihat ini adalah sebagai, ya, pengujian undang-undang Republik Indonesia. Keberadaan kita di sini Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bukan berasal dari mana. Bahwa itu adalah pintu masuknya. Ya, saya kira seperti itu Saudara, ya, Saudara Cameron untuk menambah, tapi karena ya, Anda punya dari segi sistematika, struktur ini sudah ya, hukum acaranya sudah baguslah, gitu ya. Berarti Anda kayaknya sudah lulus dapat A ini Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Jadi, menurut hemat saya itu sebagai diskursus kita untuk masuk ke substansi konten, ya. Karena kalau jelek ini anunya permohonannya, ya, saya lebih banyak berbicara tentang anunya, format permohonannya. Tapi karena ini sudah saya anggap sudah bagus, maka kita diskusi menyangkut saran, masukan, ya. Bukan tidak mengikat, ini boleh Anda ikuti, boleh juga tidak, tidak ada masalah. Menjadi bahan pertimbangan Saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, selebihnya saya tidak ada masalah. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:09:42]**

Terima kasih, Prof Guntur.  
Itu ya, Terence atau Cameron?

**112. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:09:49]**

Bebas, Yang Mulia.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:09:49]**

Pemohon sajalah.

**114. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:09:49]**

Ya.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:09:51]**

Jadi, sudah banyak tadi penasihatannya dari Para Yang Mulia, Prof. Enny dan Prof. Guntur, supaya nanti dipertimbangkan jika memang mau dipergunakan. Jadi, Permohonan Saudara ini kan sederhana sebenarnya. Jadi, Saudara setuju dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s yang ada sekarang sepanjang ini tidak diberlakukan untuk calon kepala daerah. Kalau yang sekarang kan incumbent, artinya anggota DPR yang masih menjabat, kan. Jika akan mencalonkan, harus mundur. Tapi Terence minta supaya itu hanya diberlakukan jika akan mencalonkan menjadi kepala daerah, bukan di dapilnya. Begitu kan? Atau setuju juga dengan pertimbangan hukum Putusan 12, sama, asal tidak diberlakukan untuk yang mencalonkan di dapilnya, kan begitu kan Terence?

**116. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:10:56]**

Betul, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:10:56]**

Jadi sederhana, saya sudah ... tadi saya ... apa ... rekonstruksikan tadi, oh, ini maunya setuju dengan existing Pasal 7 ayat (2) huruf s yang ada sekarang, cuma minta diperluas sepanjang itu dimaknai 'tidak diberlakukan untuk calon kepala daerah yang anggota DPR yang mencalonkan diri bukan ... eh, di daerah, di daerah dapilnya'. Jadi, tidak perlu mundur, gitu kan? Karena apa? Menurut Terence bahwa baik jadi anggota DPR, DPD maupun kepala daerah, sudah bisa merepresentasikan aspirasi, kan di daerah yang bersangkutan. Itu beda

nomenklatur sajalah. Sederhananya, kan begitu kan, Terence? Demikian juga kalau mengikuti pertimbangan 12, Anda juga setuju, tapi juga dikecualikan untuk yang mencalonkan diri di luar dapilnya, kan begitu. Karena sama-sama toh juga kepala daerah, DPR, DPD, DPRD kan juga merepresentasikan aspirasi, gitu. Sederhana, tapi ya, itu, memang sebagaimana yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, itu PR-nya Saudara Terence untuk bagaimana mengelaborasi ini, supaya Mahkamah kemudian bisa terpengaruh dengan argumen-argumen Anda mungkin teori, doktrin, asas apa pun yang kemudian bisa menyetrum Para Hakim ini untuk di MK ini berubah pendirian. Karena ini memang pertama, Pasal 7 ayat (2) huruf s ini adalah bagi ... melekat bagi anggota DPR. Jadi kalau calon, belum, menurut Putusan 12 kan, karena hak kewajiban itu memang baru ada. Sehingga diakomodirnya nanti, kalau sudah dilantik, baru bisa diberlakukan Pasal 7 ayat (2) huruf s ini. Itu Terence juga setuju kan, tapi jangan diberlakukan untuk yang menjabat atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah di dapilnya, kan begitu. Itu saja kalau (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang kedua, kemudian yang harus di-challenge juga oleh Terence adalah tolong Mahkamah juga diberikan elaborasi, bagaimana sebenarnya ada perbedaan yang esensial antara fungsi perwakilan dengan fungsi eksekutif ini. Apa ya, kalau misalnya Terence mencalon diri sebagai calon Anggota DPRD dari Partai Golkar untuk partai ... Partai Golkar untuk Dapil DKI misalnya atau dapil tertentu di DKI. Apakah persepsi publik juga akan sama ketika Terence mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, Calon Gubernur DKI? Bisa tidak, ya, Terence ini kalau saya potret, saya keker ini bisa jadi mandataris sebagai eksekutor pelaksana kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama-sama dengan DPR, DPRD, ataukah oh, memang Terence ini memang passion-nya ada di perwakilan ini, karena orangnya cukup ... apa ... mempunyai public speaking yang bagus, atau apa pun pertimbangan publik kan, bisa berbeda ketika subjek hukum yang bersangkutan merepresentasikan sebagai kepala daerah dengan sebagai anggota perwakilan, anggota dewan, apakah DPD, DPR, DPRD. Itu harus dielaborasi juga anu ... karena kalau tidak, itu nanti bisa jadi, lho, saya sebagai pemilih merasa saya kok ... apa ... direduksi hak saya, kok dibelokkan oleh Terence ini? Kan begitu. Orang saya pilih-pilih untuk jadi Anggota DPRD kok, tiba-tiba kemudian menjadi gubernur, padahal ini saya tidak ada ... padahal tidak ada lagi syarat pengunduran diri misalnya, tidak ada pengulangan untuk. Nah, itu yang ada irisan-irisan di situ. Jadi, memang ini berkaitan dengan soal mandat juga, kemudian soal fungsi antara ada perbedaan yang mendasar antara eksekutif dengan lembaga perwakilan itu. Nah, tolong nanti dielaborasi, supaya kami bertiga kemudian bisa melaporkan ke Hakim Pleno dengan ... apa ... argumen-argumen yang representatif.

Ada yang disampaikan, Terence?

**118. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:15:33]**

Izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya terkait kalau Undang-Undang Pemilu, kenapa Anggota DPRD, DPD, dan DPRD boleh maju sebagai presiden tanpa harus mengundurkan diri?

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:15:41]**

Nah, itu beda. Memang ada perbedaan, ada perbedaan-perbedaan. Nanti bukan forumnya untuk kami menjelaskan ini kan, nanti itu kan juga ada aspek-aspek filosofinya yang berbeda. Jadi, kenapa kalau presiden itu, kalau presiden itu kalau kita mau diskusi lebih jauh nanti waktunya kan juga tidak, tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Karena kalau presiden itu sebenarnya, kalau ini pendapat pribadi saya, ya, siapa pun setiap warga negara, itu yang tidak boleh. Yang terbaik. Karena akan memimpin nasional itu. Sehingga keran-keran itu tidak boleh ditutup dengan syarat-syarat tertentu kalau presiden. Kalau kita diskusi mau membicarakan soal itu. Ada kok, pertimbangan MK soal kenapa presiden ada perbedaan dengan? Tapi itu persoalan lain, yang penting, hal itu kemudian tidak, tidak, tidak ... apa ... tidak serta-merta bisa menjadi argumen bahwa alasan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s ini kemudian tidak apple to apple atau ... tapi terserah kalau Anda menghadapi itu ada kesederajatan, ada relevansinya, silakan! Tapi hari ini bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s itu Mahkamah sudah menyatakan konstitusional. Kalaupun ada kekhawatiran ketika itu yang diajukan oleh Alfarizy, diakomodir di pertimbangan dan itu kemudian diakomodir oleh PKPU itu.

Nah, soal PKPU-nya kemudian belum mengakomodir apa yang dimau Terence dalam permohonan hari ini kan itu persoalan implementasi yang MK tidak bisa jauh menilai soal peraturan-peraturan yang ada di luar, yang di bawah di luar undang-undang. Kalau undang-undang kemudian diajukan oleh Pemohon, suatu hari nanti Terence mengajukan kenapa ini Presiden tidak ada syarat pengundangan diri? MK berwenang untuk mengupas tuntas di dalam respons ketika menjatuhkan putusan berkaitan dengan itu. Tapi kalau itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang levelnya ada di bawah undang-undang dan sedang juga tidak ... yang undang-undang saja kalau sedang tidak dilakukan pengujian kan juga MK tidak bisa ultra-petita atau ultra-vires, gitu kan. Itu ada batasan-batasan untuk MK bersikap, Saudara Terence.

Apa lagi yang mau disampaikan?

**120. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:18:22]**

Izin, satu lagi, Yang Mulia. PKPU itu sedikit berbeda dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 12.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:18:31]**

Ya, ya. Mungkin ada PKPU lain yang tidak ... kan, mungkin jadi ya, Terence, berbeda dengan amar pun mungkin ada, kalau Terence telisik satu per satu detail, ya. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan kewenangan MK untuk menilai soal bagaimana ketidaksamaan atau ketidak-in line-an antara amar, pertimbangan hukum, sikap MK dengan PKPU maupun peraturan-peraturan lain yang ... banyak kok anu, Terence, lembaga-lembaga negara lain yang kemudian mengimplementasikan Putusan MK itu tidak sama dengan ... Anda tahu sendiri bagaimana Mahkamah Agung berkaitan dengan peninjauan kembali? Bagaimana MK sudah membolehkan peninjauan kembali lebih dari satu kali sepanjang ada novum Mahkamah Agung. Bagaimana dengan sikap Mahkamah Agung yang berbeda dengan sikap MK berkaitan dengan penyumpahan anggota advokat? Ada beberapa hal yang memang tidak sama persis dengan apa yang ada di semangat keputusan Mahkamah Konstitusi Terence.

Nah, itu kalau Anda mesti jalan saja PKPU-nya kalau memang Anda firm berpendapat bahwa ini tidak sesuai dengan pertimbangan, kalau. Tapi kan bukan di sini lembaga yang berwenang untuk menilai itu.

Baik. Kalau tidak ada lagi, diperbaiki. Jadi, waktu perbaikan atau melengkapi Permohonan, Saudara Terence, diberi waktu hingga Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 08.00 WIB. Softcopy dan hardcopy harus sudah diserahkan di Mahkamah.

Kemudian, jika Pemohon akan mengajukan perbaikan atau melengkapi Permohonan ini dalam waktu yang lebih cepat, tentunya kami akan jadwalkan lebih cepat juga untuk sidang perbaikan nanti, sesuai dengan ... apa ... keinginan Saudara untuk minta apa itu, tapi minta itu bukan berarti mau dikabulkan atau apa. Tapi, karena memang ini, Terence, permohonan-permohonan berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah ini kan agak ... agak banyak, sehingga kalau bisa, MK akan mendorong supaya ada ... apa ... penanganan secara speedy-lah, agak supaya tidak menimbulkan ... apa ... multitafsir atau pendapat-pendapat yang berkembang yang berbeda-beda di ... sehingga ada kepastian hukum. Tapi, silakan saja kalau tanggal 12 kan, juga masih belum ada tahapan pendaftaran, itu kan? Jika (...)

**122. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:22:38]**

Saya akan usahakan secepatnya, Yang Mulia, perbaikannya.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:22:42]**

Ya. Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pemohon melengkapi dan memperbaiki permohonannya, sidang ditunda hingga Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan dan Mahkamah mengagendakan untuk sidang penerimaan perbaikan itu.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.59 WIB**

Jakarta, 29 Juli 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

